



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
DAN GURU KABUPATEN ROKAN HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat guna memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu memberikan beasiswa bagi Mahasiswa yang berprestasi dan Guru yang dikuliahkan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau dengan tujuan membantu mahasiswa dan guru yang berasal dari Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang menjadi hak setiap warga negara dan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan jaminan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan Guru Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN GURU KABUPATEN ROKAN HILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.

5. Bupati Rokan Hilir selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Rokan Hilir.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi adalah bantuan biaya kuliah/pendidikan, biaya hidup dan Pemandokan dan biaya pembelian buku referensi yang diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Rokan Hilir yang memilih program studi yang telah ditentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
10. Beasiswa bagi guru yang dikuliahkan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau adalah bantuan biaya kuliah/pendidikan dan biaya pembelian buku dan fotocopy yang diberikan kepada guru yang mengajar di Kabupaten Rokan Hilir.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Bagian kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan guru yang dikuliahkan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan guru yang dikuliahkan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau adalah memberikan jaminan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri.

Bagian Ketiga
Azas
Pasal 4

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan guru berazaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan beasiswa mahasiswa berprestasi dan guru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi dan guru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua mahasiswa untuk menghindari dari penyimpangan yang mungkin terjadi;

- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi dan guru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap mahasiswa dapat memperoleh beasiswa mahasiswa berprestasi dan guru tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III
JENIS BEASISWA
Pasal 5

- (1) Beasiswa bagi mahasiswa dari Siswa Sekolah Menengah Atas sederajat berprestasi terdiri dari :
 - a. Institut Pertanian Bogor (IPB);
 - b. Universitas Gadjah Mada (UGM);
 - c. Universitas Riau Fakultas Kedokteran;
 - d. Universitas Al Azhar Mesir;
 - e. Politeknik Caltex Riau (PCR).
- (2) Beasiswa mahasiswa Berprestasi dari Guru pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

BAB IV
PERSYARATAN DAN MEKANISME
Pasal 6

- (1) Penerima beasiswa mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir dari mahasiswa perguruan tinggi tertentu melalui rekrutmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD), Bina Lingkungan dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Bina Lingkungan serta Undangan pada Fakultas Kedokteran Universitas Riau terkait dimana mahasiswa ini diberi bantuan berupa biaya kuliah/pendidikan, biaya hidup dan pemondokan dan biaya pembelian buku referensi selama 5 (lima) tahun khusus bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan 4 (empat) tahun bagi mahasiswa Universitas lainnya serta guru yang dikuliahkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
- (2) Penerima beasiswa mahasiswa berprestasi untuk mendapat biaya kuliah/pendidikan, biaya hidup dan pemondokan dan biaya pembelian buku referensi di tahun pertama sampai tahun keempat/kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memilih salah satu Program Studi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
 - b. Memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,50
 - c. Surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - d. Transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat perguruan tinggi.
 - e. Kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi.
 - f. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 7

Mekanisme pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi dan guru yang dikuliahkan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim verifikasi.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 8

- (1) Pendanaan untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi tertentu dan guru yang dikuliahkan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Riau bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Jumlah dana beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi dan guru seperti yang dimaksud ayat (1), ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan Guru yang dikuliahkan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Riau dari Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Januari 2016

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SURYA ARFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



FADLI, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19750811 200012 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016 NOMOR 15